



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR, Lahir di Kisaran tanggal 1 September 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jl. S. Parman Lingkungan III Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah bernama Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor anak dari pasangan suami istri yang bernama Mak Umar Tumanggor dan Lasma Cibro;
2. Bahwa Pemohon lahir di Kisaran, tanggal 01-09-1995, dan diberi nama **CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR**, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 278/1995, tertanggal Sembilan bulan oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima;
3. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Keluarga Nomor 1209191910090006 dengan Nama **CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR**;
4. Bahwa Pemohon didalam Ijazah tertanggal 15 Februari 2019 Nomor 9820/UN5.2.1.1/LLS/dr/2020 tercatat dengan nama **CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR**;
5. Bahwa Nama Pemohon didalam Sertipikat Tanah Nomor 02.07.08.05.1.00146 pertanggal 27-3-1999, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Kecamatan Meranti

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis



Desa Pulo Bandring adalah Tertulis Malum Kamidasa;

6. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Sertipikat Tanah tersebut tidak sama dengan nama yang tertulis di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan di Ijazah Pemohon mengalami kesulitan.
 7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dalam Sertipikat Tanah tersebut dengan nama yang tertulis di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan di Ijazah dimana di Sertipikat tanah nama pemohon tertulis Malum Kamidasa dan didalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Malum Kamidasa juga disebut CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR** sesuai dengan yang tertera di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
 8. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;
 9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini;
 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa nama Malum Kamidasa yang di Sertipikat nomor 02.07.08.05.1.00146 pertanggal 27-3-1999, dengan nama di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah, **CHAIRUL ANWAR KAMIDASA TUMANGGOR** adalah nama satu orang yang sama;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209190109950002 atas nama Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 30 September 2013, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209191910090006 atas nama Kepala Keluarga Mak Umar Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 6 Juli 2021, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 278/1995 atas nama Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Oktober 1995, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Kedokteran atas nama Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara tanggal 15 Februari 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 363 atas nama Malum Kamidasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 27 Maret 1999, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/303/1002/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunut Barat tanggal 6 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/797/2007/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Bandring tanggal 6 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. Sumiati dan 2. Mak Umar Tumanggor yang mana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 1995 nama Pemohon adalah Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor;
- Bahwa nama panggilan Pemohon di rumah adalah Chairul;
- Bahwa Pemohon ada memiliki tanah di Pulo Bandring;
- Bahwa Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor dengan Malum Kamidasa adalah orang yang sama;

2. Mak Umar Tumanggor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 1995 nama Pemohon adalah Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor;
- Bahwa nama panggilan Pemohon di rumah adalah Chairul;
- Bahwa Pemohon ada memiliki tanah di Pulo Bandring;
- Bahwa Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor dengan Malum Kamidasa adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi yang menguruskan pembuatan Sertipikat tanah atas nama Malum Kamidasa tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan sah bahwa nama Pemohon Malum Kamidasa yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No : 363 atas nama Malum Kamidasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 27 Maret 1999, sebagaimana tersebut diatas adalah orang yang sama atau satu dengan Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor yang sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. S. Parman Lingkungan III Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa Malum Kamidasa adalah orang yang sama dengan Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "Malum Kamidasa" yang tercantum dalam bukti P-5, adalah sama dengan nama "Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor" yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Sumiati** dan Saksi **Mak Umar Tumanggor** bahwa "Malum Kamidasa" dan "Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor" itu adalah orang yang sama (yang dibuktikan dalam bukti P-6 dan P-7) akan tetapi pada Sertifikat Hak Milik No : 363 ada kesalahan pengetikan dimana di Sertifikat Hak Milik No : 363 tanggal 27 Maret 1999 nama Pemohon Malum Kamidasa sedangkan di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertera Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik Pemohon No : 363 tanggal 27 Maret 1999, sehingga agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No : 363 dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tidak sama sehingga Pemohon mengalami kesulitan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan secara syah menurut hukum bahwa orang yang bernama Malum Kamidasa dan Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor adalah orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor sesuai tertera dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Malum Kamidasa yang tertera di Sertipikat Hak Milik No. 363 tertanggal 27 Maret 1999, dengan nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah, Chairul Anwar Kamidasa Tumanggor adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Buyung Hardi, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan -----	Rp. 47.000,00
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);